



**PUTUSAN**

Nomor 12/Pid.B/2024/PN Bik

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Biak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : MARKUS RUMAROPEN  
Tempat lahir : Biak  
Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/25 Mei 2002  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jl. Jendral Ahmad Yani, Kelurahan Yenures, Distrik Biak Kota, Kab. Biak Numfor  
Agama : Kristen  
Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Markus Rumaropen ditangkap pada tanggal 31 Desember 2023;

Terdakwa Markus Rumaropen ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan tanggal 23 Januari 2024 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Januari 2024 sampai dengan tanggal 3 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Maret 2024 sampai dengan tanggal 20 Maret 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Maret 2024 sampai dengan tanggal 2 April 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 April 2024 sampai dengan tanggal 1 Juni 2024;

Terdakwa didampingi oleh Imanuel A. Rumayom,S.H., Romy L. Battfey, S.H., Max P. Kafiar, S.H., James Nussy, S.H., Rose Meiland Abisay, S.H., Susana Claudia Simbiak, S.H., adalah Advokat/Pengacara dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum "KYADAWUN" GKI Klasis Biak Selatan yang berkedudukan di Jalan A.Yani No.11, Kelurahan Fandoi, Kabupaten Biak Numfor, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 13/PAN.PN.W30-U3/SK.HK2.1/III/2024 tanggal 13 Maret 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Biak tanggal 13 Maret 2024;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Bik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Biak Nomor 12/Pid.B/2024/PN Bik tanggal 4 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 12/Pid.B/2024/PN Bik tanggal 4 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MARKUS RUMAROPEN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan yang memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MARKUS RUMAROPEN dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) Unit Speker Merek DAT Warna Hitam,
  2. 1 (satu) Unit Amplifier Merek DAT,
  3. 1 (satu) Unit Receiver Mic Merek Yamaha,
  4. 1 (satu) Buah Mic Kabel Merek BMB,
  5. 1 (satu) buah Kipas Angin Gantung Merek Miyako Warna Putih-Hijau
  6. 1 (satu) Buah Kipas Angin berdiri Merek Miyako Warna Putih-Hijau

**Dikembalikan kepada pihak Sekolah TK Sukaria melalui saksi JOHANA NANCY NANGIN**

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayarkan biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara tertulis pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memutus seringan-ringannya karena Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Bik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan/Replik Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bahwa tetap dengan surat tuntutan serta tanggapan Penasihat Hukum

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa MARKUS RUMAROPEN pada hari minggu tanggal 31 Desember 2023 sekira pukul 13.30 Wit atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2023 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di TK Sukaria Biak, Kel Mandala, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Biak Numfor yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana berupa “ **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**” yang mana perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana pada waktu dan tempat kejadian diatas, Terdakwa mengambil barang-barang tersebut terlebih dahulu dengan cara memanjat pagar Sekolah Taman Kanak-Kanak (TK) Sukaria, selanjutya Terdakwa berjalan menuju ke ruangan Kantor dan sesampainya didepan ruangan, Terdakwa mencungkil jendela dengan menggunakan obeng yang sebelumnya telah dipersiapkan sehingga jendela tersebut berhasil terbuka, kemudian Terdakwa masuk melalui jendela dan mengambil 1 (satu) Unit Speker Merek DAT Warna Hitam, 1 (satu) Unit Amplifier Merek DAT, 1 (satu) Unit Receiver Mic Merek Yamaha, 1 (satu) Buah Mic Kabel Merek BMB, selanjutya Terdakwa mengangkat dan mengeluarkan barang-barang tersebut melakui jendela, kemudian Terdakwa masuk ke ruangan lainnya dengan cara mencungkil kembali jendela dengan menggunakan obeng dan mengambil barang lainnya 1 (satu) buah Kipas Angin Gantung Merek Miyako Warna Putih-Hijau dan 1 (satu) Buah Kipas Angin berdiri Merek Miyako Warna Putih-Hijau selanjutya Terdakwa membawa seluruh barang-barang tersebut dari lokasi kejadian tanpa izin dan sepengetahuan dari Piak Sekolah

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Bik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, sekolah Taman Kanak-Kanak (TK) Sukaria mengalami kerugian sebesar Rp 6.150.000,- (enam juta seratus lima puluh ribu rupiah)

**Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke- 5 KUHPidana**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada keberatan dari Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya, maka persidangan dilanjutkan dengan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Johana Nancy Nangin, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan guru yang bekerja di TK Sukaria Biak yang menjadi korban dari tindak pidana yang dilakukan Terdakwa yang terjadi pada hari Minggu, tanggal 31 Desember 2023, sekira jam 13.30 WIT, yang terletak di Kel. Mandala, Distrik Biak Kota, Kab. Biak Numfor;

- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui ada barang-barang yang hilang, namun pada tanggal 1 Januari 2024, anak Saksi yang biasa bertugas untuk mematikan dan menyalakan lampu TK kemudian menyampaikan kepada Saksi bahwa ada barang-barang yang hilang, kemudian Saksi memeriksa rekaman CCTV dan melihat ada seorang laki-laki yang memiliki ciri-ciri fisik seperti Terdakwa yang masuk ke ruang guru/Kantor TK Sukaria dan mengambil 1 (Satu) Buah Speaker Merek DAT Warna Hitam,1 (satu) Unit Amplifier Merek DAT,1 (Satu) Unit Reciver Mic Merek Yamaha,1 (Satu) Buah Mic Kabel Merek BMB;

- Bahwa kemudian Saksi melihat rekaman CCTV, Terdakwa muncul dari arah ruang kelas (belakang) dan 1 (Satu) Buah Kipas Angin Gantung Merek Miyako Warna Putih-Hijau,1 (Satu) Buah Kipas angin Berdiri Merek Miyako Warna Putih-Hijau lalu sudah tidak terlihat lagi dari CCTV tersebut;

- Bahwa selama liburan Sekolah TK Sukaria memang tidak ada Satpam maupun Keamanan yang menjaga sekolah tersebut, hanya Saksi saja yang bertugas untuk menyalakan dan mematikan lampu sekolah namun semua ruangan maupun pagar terkunci serta Saksi menemukan ada jendela yang

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Bik



tercongkel dan menjadi rusak/terbobl di ruang kantor dan ruang kelas tempat Terdakwa mengambil barang-barang tersebut;

- Bahwa Saksi menemukan obeng plat yang terdapat di ruang kelas tempat kipas angin diambil sehingga Saksi berasumsi Terdakwa mencongkel jendela ruang kelas dengan menggunakan obeng plat tersebut;
- Bahwa Saksi maupun pihak TK Sukaria tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, TK Sukaria mengalami kerugian sejumlah Rp6.150.000,00 (Enam Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) serta terhambat dalam proses kegiatan bersekolah;
- Bahwa pihak keluarga Terdakwa sudah beberapa kali datang ke TK Sukaria, akan tetapi proses hukum tetap berjalan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Mesak Arnold Rumbino, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan awalnya tidak mengetahui bahwa barang yang dibawa Terdakwa merupakan barang yang diambil dari TK Sukaria, oleh karena pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2023 sekitar jam 15.00 WIT, saat Saksi sedang berada dipangkalan ojek Pasar Bosnik kemudian Terdakwa datang menemui Saksi dengan membawa 1 (Satu) Unit Speaker Merek DAT Warna Hitam dan mengatakan mau jual speaker tersebut kepada Saksi seharga Rp850.000,00 (Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) kemudian saksi menanyakan "barang ini ko punya barang atau punya orang?", kemudian Terdakwa menjawab bahwa barang tersebut milik Terdakwa serta Terdakwa menyampaikan bahwa Terdakwa sedang butuh uang karena ada keperluan, sehingga Saksi luluh dan akhirnya membayar Rp850.000,00 kepada Terdakwa;
- Bahwa saat itu Terdakwa juga menawarkan menjual mic akan tetapi tidak disertai dengan alat *carger* /pengisi daya sehingga Saksi tidak membeli mic tersebut;
- Bahwa kemudian pada tanggal 03 Januari 2024 sekira 21.30 WIT, ada Petugas Polisi yang berpakaian preman datang ke rumah Saksi menggunakan mobil bersama Terdakwa yang saat itu sudah diamankan didalam mobil tersebut, kemudian Saksi diberitahukan oleh petugas kepolisian tersebut bahwa 1 (Satu) Unit Speaker Merek DAT Warna Hitam yang Terdakwa jual sebelumnya kepada Saksi saat itu adalah hasil curian,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Saksi langsung menyerahkan 1 (satu) Unit Speaker Merek DAT Warna Hitam tersebut kepada petugas kepolisian tersebut,

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Vonny Yawan, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan awalnya tidak mengetahui bahwa barang yang dibawa Terdakwa merupakan barang yang diambil dari TK Sukaria;

- Bahwa suatu hari di bulan Januari (saksi lupa hari dan tanggal), Saksi yang sedang berada di Pasar Ikan Biak sedang berjualan dihampiri oleh Terdakwa dan menawarkan 1 (satu) Buah Kipas Angin Gantung Merek Miyako Warna Putih-Hijau yang Terdakwa akui kepada Saksi bahwa barang tersebut miliknya sehingga Saksi percaya dan membeli barang yang Terdakwa jual tersebut kepada Saksi;

- Bahwa saat itu Terdakwa menyampaikan bahwa Terdakwa sedang ada kebutuhan serta Saksi juga merasa butuh kipas angin karena di Pasar cukup panas sehingga Saksi membeli kipas angin yang dibawa Terdakwa tersebut dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa beberapa hari kemudian datang petugas Polisi dan menyampaikan bahwa barang yang Saksi beli dari Terdakwa merupakan barang yang Terdakwa ambil dari TK Sukaria sehingga Saksi lalu menyerahkan kipas anging tersebut kepada petugas Polisi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

4. Saksi Sam Roy Rumpaidus, di bawah janji keterangannya dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan awalnya tidak mengetahui bahwa barang yang dibawa Terdakwa merupakan barang yang diambil dari TK Sukaria;

- Bahwa awalnya Saksi yang sedang berada di rumah Saksi yang terletak di Jalan Dolog, Kelurahan Mandala Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2023 sekitar pukul 19.00 WIT dihampiri oleh Terdakwa, kemudian menawarkan 1 (satu) Unit Amplifier Merek DAT, 1 (Satu) Unit Reciver Mic Merek Yamaha, dan 1 (Satu) Buah Mic Kabel Merek BMB kepada Saksi dan penyampaian dari Terdakwa bahwa barang yang dijual terdakwa kepada Saksi saat itu adalah miliknya dan

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Bik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mau menjual barang dikarenakan Terdakwa mempunyai keperluan dengan harga Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan oleh karena saat itu saksi percaya dengan perkataan Terdakwa sehingga saksi membeli barang-barang tersebut;

- Bahwa kemudian pada tanggal 03 Januari 2024 sekira 21.00 WIT, ada petugas Polisi yang berpakaian preman datang ke rumah saksi menggunakan mobil dan Terdakwa saat itu sudah diamankan di dalam mobil tersebut, kemudian saksi diberitahukan oleh petugas kepolisian tersebut bahwa 1 (satu) Unit Amplifier Merek DAT, 1 (Satu) Unit Reciver Mic Merek Yamaha, dan 1 (Satu) Buah Mic Kabel Merek BMB yang Terdakwa jual sebelumnya kepada saksi saat itu adalah hasil curian, sehingga Saksi langsung menyerahkannya kepada petugas Polisi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengakui beberapa hari sebelum kejadian sudah memantau keadaan TK Sukaria yang terletak di Kelurahan Mandala, Distrik Biak Kota, Kab. Biak Numfor yang dalam keadaan sepi, kemudian pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2023 sekira pukul 13.30 WIT, Saksi menyiapkan obeng plat dan karung kemudian memanjat pagar TK Sukaria dan masuk ke ruang guru/kantor TK Sukaria dengan cara mencongkel jendela dan memanjat masuk kemudian mengambil 1 (Satu) Buah Speaker Merek DAT Warna Hitam, 1 (satu) Unit Amplifier Merek DAT, 1 (Satu) Unit Reciver Mic Merek Yamaha, 1 (Satu) Buah Mic Kabel Merek BMB lalu memasukkannya ke dalam karung kemudian membawa keluar barang-barang tersebut ke rumah teman Terdakwa di Kelurahan Yenures;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa berganti pakaian dan menggunakan topi agar tidak dicurigai orang-orang di sekitar tempat kejadian dan masuk kembali ke TK Sukaria dengan cara yang sama kemudian masuk ke ruang kelas dengan cara mencongkel jendela dan memanjat masuk lalu mengambil 1 (Satu) Buah Kipas Angin Gantung Merek Miyako Warna Putih-Hijau dan 1 (Satu) Buah Kipas angin Berdiri Merek Miyako Warna Putih-Hijau dan membawanya keluar;

- Bahwa kemudian Saksi menjual 1 (Satu) Buah Speaker Merek DAT Warna Hitam kepada Saksi Mesak Arnold Rumbino, menjual 1 (satu) Unit Amplifier Merek DAT, 1 (Satu) Unit Reciver Mic Merek Yamaha, 1 (Satu) Buah

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Bik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mic Kabel Merek BMB kepada Saksi Sam Roy Rupaidus dan pada tanggal 2 Januari 2024 menjual 1 (Satu) Buah Kipas Angin Gantung Merek Miyako Warna Putih-Hijau kepada Saksi Vonny Yawan;

- Bahwa hasil dari penjualan barang-barang tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli minum-minuman keras bersama teman-teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dihukum juga karena melakukan tindak pidana pencurian dan dihukum selama 4 (empat) bulan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji ini adalah yang terakhir serta tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Terdakwa menyatakan tidak menggunakan haknya untuk mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit Speker Merek DAT Warna Hitam,
2. 1 (satu) Unit Amplifier Merek DAT,
3. 1 (satu) Unit Receiver Mic Merek Yamaha,
4. 1 (satu) Buah Mic Kabel Merek BMB,
5. 1 (satu) buah Kipas Angin Gantung Merek Miyako Warna Putih-Hijau
6. 1 (satu) Buah Kipas Angin berdiri Merek Miyako Warna Putih-Hijau

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar beberapa hari sebelum kejadian Terdakwa sudah memantau keadaan TK Sukaria yang terletak di Kelurahan Mandala, Distrik Biak Kota, Kab. Biak Numfor yang dalam keadaan sepi, kemudian pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2023 sekira pukul 13.30 WIT, Saksi menyiapkan obeng plat dan karung kemudian memanjat pagar TK Sukaria dan masuk ke ruang guru/kantor TK Sukaria dengan cara mencongkel jendela dan memanjat masuk kemudian mengambil 1 (Satu) Buah Speaker Merek DAT Warna Hitam, 1 (satu) Unit Amplifier Merek DAT, 1 (Satu) Unit Reciver Mic Merek Yamaha, 1 (Satu) Buah Mic Kabel Merek BMB lalu memasukkannya ke dalam karung kemudian membawa keluar barang-barang tersebut ke rumah teman Terdakwa di Kelurahan Yenures;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa berganti pakaian dan menggunakan topi agar tidak dicurigai orang-orang di sekitar tempat kejadian dan masuk kembali ke TK Sukaria dengan cara yang sama kemudian masuk ke ruang kelas dengan cara mencongkel jendela dan memanjat masuk lalu mengambil

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Bik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (Satu) Buah Kipas Angin Gantung Merek Miyako Warna Putih-Hijau dan 1 (Satu) Buah Kipas angin Berdiri Merek Miyako Warna Putih-Hijau dan membawanya keluar;

- Bahwa benar kemudian Saksi menjual 1 (Satu) Buah Speaker Merek DAT Warna Hitam kepada Saksi Mesak Arnold Rumbino, menjual 1 (satu) Unit Amplifier Merek DAT, 1 (Satu) Unit Receiver Mic Merek Yamaha, 1 (Satu) Buah Mic Kabel Merek BMB kepada Saksi Sam Roy Rupaidus dan pada tanggal 2 Januari 2024 menjual 1 (Satu) Buah Kipas Angin Gantung Merek Miyako Warna Putih-Hijau kepada Saksi Vonny Yawan;

- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut, TK Sukaria sebagai korban mengalami kerugian sejumlah Rp6.150.000,00 (Enam Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) serta terhambat dalam proses kegiatan di sekolah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur Barangsiapa;**

Menimbang bahwa unsur "barangsiapa" tidak tercantum secara eksplisit dalam rumusan Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana namun menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari elemen setiap perbuatan pidana sehingga unsur ini tetap harus dipertimbangkan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur "barangsiapa" adalah setiap subjek hukum, baik orang perorangan maupun badan hukum yang disangkakan telah melakukan tindak pidana yang diatur dalam undang-undang;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Bik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa di dalam persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum seorang Terdakwa yang bernama Markus Rumaropen, yang telah membenarkan identitas sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum sehingga yang dimaksud adalah bukan orang lain, oleh sebab itu, tidak terjadi *error in persona* dalam perkara ini, sehingga unsur "barangsiapa" telah terpenuhi;

## **Ad.2. Unsur mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;**

Menimbang bahwa kata "mengambil" memiliki arti mengangkat, memindahkan atau membawa barang dari suatu tempat ke tempat lainnya, dalam unsur ini, pengambilan tersebut dinyatakan telah selesai apabila barang tersebut telah berpindah dari tempatnya yang semula, sekalipun pelaku belum menikmati hasilnya atau jika barang tersebut telah berada pada pelaku tetapi kemudian pelaku melepaskannya karena perbuatannya diketahui oleh orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang (manusia tidak masuk). Dalam pengertian barang termasuk pula daya listrik dan gas, meskipun tidak berwujud, akan tetapi dialirkan dikawat atau pipa. Barang ini tidak perlu mempunyai harga ekonomis. Oleh karena itu mengambil beberapa helai rambut wanita (untuk kenang-kenangan) tidak dengan izin wanita itu, masuk pencurian, meskipun dua helai rambut tidak ada harganya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kepunyaan ialah menunjukkan kepemilikan suatu barang yang mana barang tersebut merupakan milik dari orang lain baik untuk sebagian maupun untuk seluruhnya, oleh karenanya benda dimaksud bukan milik si pelaku tindak pidana, termasuk juga dalam pengertian unsur ini juga suatu barang tersebut haruslah benda yang ada pemilikinya, sehingga benda yang tidak ada pemilikinya tidak termasuk dalam pengertian unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, diketahui beberapa hari sebelum kejadian Terdakwa sudah memantau keadaan TK Sukaria yang terletak di Kelurahan Mandala, Distrik Biak Kota, Kab. Biak Numfor yang dalam keadaan sepi, kemudian pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2023 sekira pukul 13.30 WIT, Terdakwa menyiapkan obeng plat dan karung kemudian memanjat pagar TK Sukaria dan masuk ke ruang guru/kantor TK Sukaria dengan cara mencongkel jendela dan memanjat masuk kemudian mengambil 1 (Satu) Buah Speaker Merek DAT Warna Hitam, 1 (satu) Unit



Amplifier Merek DAT,1 (Satu) Unit Reciver Mic Merek Yamaha,1 (Satu) Buah Mic Kabel Merek BMB lalu memasukkannya ke dalam karung kemudian membawa keluar barang-barang tersebut ke rumah teman Terdakwa di Kelurahan Yenures;

Menimbang bahwa selanjutnya Terdakwa berganti pakaian dan menggunakan topi agar tidak dicurigai orang-orang di sekitar tempat kejadian dan masuk kembali ke TK Sukaria dengan cara yang sama kemudian masuk ke ruang kelas dengan cara mencongkel jendela dan memanjat masuk lalu mengambil 1 (Satu) Buah Kipas Angin Gantung Merek Miyako Warna Putih-Hijau dan 1 (Satu) Buah Kipas angin Berdiri Merek Miyako Warna Putih-Hijau dan membawanya keluar;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa memindahkan barang-barang tersebut dari ruang kantor dan ruang kelas TK Sukaria dengan cara memasukkannya ke karung dan dibawa ke rumah teman Terdakwa yang terletak di Kelurahan Yenures telah memenuhi unsur "mengambil" karena telah memindahkan barang tersebut dari tempat semula, sementara barang yang diambil Terdakwa tersebut adalah barang yang berwujud serta memiliki nilai ekonomis terlebih merupakan milik TK Sukaria sehingga TK Sukaria mengalami kerugian sejumlah Rp6.150.000,00 (Enam Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

**Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa pengertian "dengan maksud" dalam unsur ini ialah menunjukkan adanya kesengajaan dimana pelaku menghendaki atau memiliki niat untuk melakukan perbuatan yang dilarang oleh ketentuan peraturan perundangan dan mengetahui atau menyadari akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dimiliki secara melawan hukum dapat diartikan sebagai melakukan pengalihan hak milik atas suatu barang dengan cara-cara yang tidak dibenarkan atau bertentangan dengan ketentuan perundangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa sesuai fakta yang terungkap di persidangan, Saksi Johana Nancy Nangin yang bekerja sebagai guru di TK Sukaria yang merupakan Korban dari tindak pidana ini tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil barang-barang tersebut sehingga perbuatan Terdakwa tersebut perbuatan yang tidak dibenarkan atau bertentangan dengan



ketentuan perundangan, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

**Ad.4. Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dan apabila salah satu sub unsur dari unsur ini sudah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk sampai pada barang yang diambilnya disini maksudnya yaitu keadaan yang memberatkan itu dikaitkan dengan cara pelaku untuk sampai pada barang yang diambil, sedangkan merusak adalah membuat atau mengubah bentuk sesuatu barang sehingga menjadi tidak sebagaimana mestinya atau tidak seperti bentuknya semula;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan memanjat berupa memasuki suatu ruangan dengan jalan memanjat serta melalui penutupan ruangan itu, sementara cara seperti itu tidak lazim dipakai dalam keadaan biasa, misalnya pencuri masuk kedalam rumah dengan memanjat pagar tembok atau naik ke atas atap rumah atau naik dengan memakai tangga atau tali sebagai tangga;

Menimbang, yang masuk sebutan anak kunci palsu yaitu segala macam anak kunci yang tidak dipergunakan oleh yang berhak untuk membuka kunci dari sesuatu barang seperti lemari, rumah, peti, dan lain sebagainya; anak kunci duplikat bila tidak dipergunakan oleh yang berhak, masuk pula dalam kategori anak kunci palsu; selain itu semua perkakas meskipun tidak berupa anak kunci yang berupa apa saja, seperti *loopers*, kawat atau paku yang biasa gunanya bukan untuk membuka kunci, masuk pula dalam sebutan anak kunci palsu;

Menimbang, perintah palsu ialah suatu perintah yang kelihatannya seperti surat perintah asli yang dikeluarkan oleh yang berwajib, etapi sebenarnya bukan, sementara pakaian jabatan palsu yaitu kostum yang dipakai oleh orang, sedang ia tidak berhak untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai penjelasan unsur ke-2 diatas, adapun cara Terdakwa mengambil barang-barang milik pihak TK Sukaria berupa 1 (satu) Unit Speker Merek DAT Warna Hitam, 1 (satu) Unit Amplifier Merek DAT, 1 (satu) Unit Receiver Mic Merek Yamaha, 1 (satu) Buah Mic Kabel Merek BMB, 1 (satu) buah Kipas Angin Gantung Merek Miyako Warna Putih-Hijau, 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) Buah Kipas Angin berdiri Merek Miyako Warna Putih-Hijau dengan cara memanjat pagar lalu mencongkel jendela ruang kantor dan ruang kelas hingga jebol lalu memanjat masuk ke dalam ruangan, sehingga unsur untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan cara merusak telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur Pasal 363 ayat (1) ke- 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara tertulis tertanggal 22 April 2024 yang disertai dengan bukti adanya perdamaian antara Terdakwa dengan pihak TK Sukaria sebagai Korban dalam perkara ini, yang pada pokoknya memohon agar menjatuhkan pidana yang seringannya karena Terdakwa merasa bersalah dan telah menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, akan Majelis Hakim pertimbangkan bagi penentu berat-ringan pidana sebagaimana yang termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pidana, bukanlah semata-mata untuk menderitakan seseorang, tetapi lebih bertujuan untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat dan untuk mengadakan koreksi terhadap Terdakwa, agar setelah menjalani pidana ini, Terdakwa akan menjadi warga masyarakat yang baik, yang taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Terdakwa di persidangan, tidak ditemukan adanya fakta atau keadaan yang menunjukkan alasan pemaaf dan alasan pembenar yang dapat menghapus pidana bagi Terdakwa, oleh karena Terdakwa dalam melakukan perbuatannya itu dalam keadaan sadar dan normal fungsi batin dan akal pikirannya, maka sebagaimana ketentuan Pasal 44 ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 ayat (2), dan Pasal 51 ayat (2) KUHPidana dan keadilan Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Bik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) Unit Speaker Merek DAT Warna Hitam, 1 (satu) Unit Amplifier Merek DAT, 1 (satu) Unit Receiver Mic Merek Yamaha, 1 (satu) Buah Mic Kabel Merek BMB, 1 (satu) buah Kipas Angin Gantung Merek Miyako Warna Putih-Hijau, 1 (satu) Buah Kipas Angin berdiri Merek Miyako Warna Putih-Hijau yang kesemuanya merupakan milik TK Sukaria Biak yang memiliki nilai ekonomis dan masih dapat berfungsi, sehingga perlu ditetapkan agar barang-barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang paling berhak yakni kepada TK Sukaria Biak melalui Saksi Johana Nancy Nangin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian materil maupun immateriil terhadap *civitas* dan proses belajar mengajar Sekolah TK Sukaria;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa merupakan *recidivis*;

Keadaan yang meringankan:

- Telah ada maaf serta perdamaian antara Korban dan keluarga Terdakwa;
- Terdakwa masih berusia muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki sikapnya di masa yang akan datang;
- Terdakwa bersikap kooperatif dan berterus terang atas perbuatannya serta telah terlihat menginsyafi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke- 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa MARKUS RUMAROPEN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Bik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Unit Speker Merek DAT Warna Hitam;
  - 1 (satu) Unit Amplifier Merek DAT;
  - 1 (satu) Unit Receiver Mic Merek Yamaha;
  - 1 (satu) Buah Mic Kabel Merek BMB;
  - 1 (satu) buah Kipas Angin Gantung Merek Miyako Warna Putih-Hijau;
  - 1 (satu) Buah Kipas Angin berdiri Merek Miyako Warna Putih-Hijau;

Dikembalikan kepada Saksi Johana Nancy Nangin;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Biak, pada hari Jumat, tanggal 26 April 2024 oleh kami, Nurita Wulandari, S.H., sebagai Hakim Ketua, R. Kemala Nababan, S.H., Siska Julia Parambang, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 30 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Diana Emilia Christina, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Biak, serta dihadiri oleh T. Riski Maulana S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**R. Kemala Nababan, S.H.**

**Nurita Wulandari, S.H.**

**Siska Julia Parambang, S.H.**

Panitera Pengganti,

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Bik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Diana Emilia Christina, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Bik

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16